



## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA BEASISWA DI BAITUL MAL KOTA LANGSA

Novrizal Hidayatullah

Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
FASYA IAIN LANGSA


### Abstrak

Sebagai umat Islam, kita mempunyai sumber penopang perekonomian yang kuat dan berpotensi besar yang dapat digunakan untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan yaitu dengan mendayagunakan zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan tinjauan hukum Islam terhadap penyaluran dana beasiswa di Baitul Mal Kota Langsa. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis kualitatif dan pendekatan normatif. Data penelitian dihimpun melalui interview secara langsung dan studi dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif untuk kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi penyaluran dana beasiswa dihimpun dari dana zakat yang dikelola amil zakat melalui pembayaran langsung atau transfer ke rekening Baitul Mal Kota Langsa oleh muzakki. Mengenai prosedur penyaluran dana beasiswa disalurkan langsung melalui kepala sekolah/guru pengurus untuk dibagikan ke siswa yang berhak menerima beasiswa sesuai kriteria yang ditentukan. Kesimpulan selanjutnya bahwa diperbolehkan menggunakan zakat untuk dijadikan dana beasiswa. Menurut amil zakat, untuk beasiswa Baitul Mal menyalurkan dana zakat tersebut diberikan melalui asnaf fi sabilillah. Hal tersebut juga dapat disesuaikan dengan pengertian fi sabilillah secara umum dan sesuai dengan perintah Allah dalam al-Qur'an surat at-Taubah:60, asnaf fi sabilillah termasuk salah satu penerima wajib zakat.

**Keyword:** *Hukum Islam, Penyaluran Dana Beasiswa dan Baitul Mal*

### Pendahuluan

Islam menganjurkan untuk saling menolong satu sama lain dimana satu diantaranya melalui berzakat, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam al-Qur'an:



Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dilunakkan hatinya, untuk (memerdekakan) budak hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. at-Taubah ayat 60) (Departemen Agama RI, 2002: 197).

Ayat di atas menunjukkan bahwa zakat mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kesejahteraan kehidupan seluruh umat Islam di muka bumi. Karena dalam rukun Islam, zakat berada pada urutan ketiga setelah shalat. Jadi dianjurkan bagi umat muslim untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan kepada sesama (Arsyad al-Bysari dan Muhammad, 2005: 745). Zakat menurut bahasa dapat diartikan ‘suci’ dan menurut istilah dapat berarti ‘memperbaiki dan menambah’ yakni menambah kebaikan dan berkah. Pembayaran zakat ini dianjurkan bagi orang-orang yang mampu dan memiliki harta lebih. Zakat juga merupakan salah satu kewajiban yang telah diakui umat Islam secara *qath'i*.

Dengan adanya perintah Allah untuk berzakat, penyaluran zakat pada masa kini juga sudah memiliki berbagai macam variasi. Tidak hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara konsumtif saja, namun zakat juga bisa disalurkan dalam bentuk bantuan lainnya. Contohnya dalam bidang pendidikan, bidang kemanusiaan, bidang dakwah Islam dan bidang pemakmuran bangunan ibadah.

Zakat berpotensi besar digunakan untuk menunjang pembangunan dalam aspek pengembangan peningkatan nilai-nilai moral keagamaan, pemberdayaan umat dalam sektor ekonomi yang kreatif dan produktif dengan menyerap banyak tenaga kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Masjufuk Zuhdi, 1994: 267), atau yang lebih utama dalam hal pengembangan serta peningkatan kualitas pendidikan. Semakin meningkatnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk menunaikan zakat saat ini memicu maraknya pertumbuhan lembaga pengelola zakat secara nasional. Tak terkecuali sebagaimana sejarah lahirnya Baitul Mal Kota Langsa pada 6 April 2006 yang berangkat dari kepercayaan masyarakat, menjadi fenomena menarik sekaligus sebuah kabar gembira khususnya ketika pendayagunaan zakat tersebut kemudian disalurkan kepada sektor pendidikan melalui pemberian beasiswa ke sejumlah sekolah yang ada di Kota Langsa.

Dana zakat yang telah dihimpun dari *muzakki* oleh Baitul Mal Kota Langsa dialokasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti pembangunan rumah dhuafa, membantu meringankan biaya perobatan/rujukan rumah sakit, santunan untuk anak-anak yatim dan piatu, bantuan untuk panti-panti asuhan, membantu memperbaiki tempat ibadah/pengajian, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-

Taubah ayat 60, yang menjelaskan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat/*mustahiq* yaitu orang-orang fakir dan miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf, hamba sahaya, orang-orang yang berhutang/*gharim*, musafir, dan mereka-mereka yang sedang dalam perjalanan yang diwajibkan Allah/*fi sabilillah*. *Fi sabilillah* sendiri masih bermakna umum, untuk semua orang yang bekerja ikhlas dalam mendekati diri kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban maka menuntut ilmu dunia dan akhirat juga termasuk di dalamnya (Abd. Al-Hafiz al-Farghaly, tt: 387).

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan saat melakukan peninjauan tempat penelitian, Muhammad Aris mengatakan bahwa Baitul Mal sendiri tidak memiliki kriteria *mustahiq* atau penerima zakat dalam menentukan kriteria siswa yang berhak menerima bantuan pendidikan atau yang disebut beasiswa. Bantuan atau dana zakat tersebut dialokasikan ke semua sekolah dan dayah/pasatren yang ada di Kota Langsa, kemudian dana tersebut dikelola sendiri oleh pihak sekolah dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima beasiswa tersebut (Wawancara dengan Muhammad Aris, 2016).

Sampai saat ini Baitul Mal Kota Langsa dengan segala inovasi-inovasi dalam penyaluran dana zakat telah banyak membantu rakyat miskin. diharapkan dengan mengkaji seluk beluk serta mekanisme pengelolaan dari lembaga pengelola zakat tersebut, mampu memberikan inspirasi kepada kita semua tentang arti penting zakat khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan maupun dalam hal memperbaiki kualitas pendidikan bangsa. Sehingga, mampu bangkit dari keterpurukan menuju bangsa yang penuh kedaulatan, kemakmuran dan memberikan harapan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk tetap bisa menyekolahkan anaknya tanpa harus memikirkan biaya yang berat.

Zakat disebut pula sebagai hak, sebab esensi zakat merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*) (Didin Hafidhuddin, 2002: 9).

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, setelah syahadat dan mendirikan shalat. Di dalam al-Qur'an, seringkali ayat-ayat yang menunjukkan kewajiban berzakat diawali dengan kewajiban mendirikan shalat. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam ajaran Islam, seorang muslim bila telah menunaikan ibadah secara vertikal kepada Allah (*hablum minallah*) maka ia juga harus memperbaiki hubungannya secara horizontal kepada sesama makhluk Allah yang lainnya (*hablum minannas*) sehingga terciptalah sebuah keseimbangan dalam jiwa manusia maupun kaitannya dengan lingkungan sosial sekitarnya (Mohammad Daud Ali, 1988: 29).

Ayat-ayat mengenai perintah menunaikan zakat tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an:



Artinya: “*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat...*”. (Qs. al-Baqarah ayat 110) (Departemen Agama RI, 2002: 26).

Baitul Mal adalah lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, dan harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat menjadi wali/wali pengawas bagi anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syari'at Islam (Amirullah, 2008: 12).

Langsa merupakan salah satu pemerintahannya kota di Provinsi Aceh, Indonesia. Kota yang dihuni oleh ±148.904 jiwa penduduk dengan luas wilayah mencapai 262,41 Km<sup>2</sup> dan terletak di pesisir timur Aceh terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 51 (lima puluh satu) gampong. Seperti rata-rata kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh lainnya, mayoritas penduduknya adalah umat Islam (Baitul Mal Kota Langsa, 2010: 1).

Pada tanggal 6 April 2006 M atau 17 Rabiul Awal 1427 H Baitul Mal Kota Langsa didirikan. Walaupun mendapat dukungan pemerintah tapi para amil Baitul Mal melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip profesionalisme dan independen. Dengan latar belakang masa lalu Baitul Mal Kota Langsa hadir memberikan jawaban dan kontribusi kepada umat yang berada dalam wilayah Kota Langsa untuk bangkit dari keterpurukan konflik yang bertahun-tahun lamanya dan bencana tsunami yang pernah mendera mereka (Baitul Mal Kota Langsa, 2010: 2).

Baitul Mal Kota Langsa memiliki visi menjadi organisasi pengelola zakat, infaq, sedekah dan waqaf yang jujur terpercaya sebagian dari tugas pemerintah Islam dengan berorientasi kepada kemaslahatan umat menuju kesejahteraan warga yang berlandaskan syariat Islam. Sedangkan misi dari Baitul Mal Kota Langsa antara lain: (Baitul Mal Kota Langsa, 2010: 2)

1. Menjalankan peran dan tugas pemerintah sebagai amil pengelola zakat, infaq, sedekah dan waqaf dalam wilayah pemerintahan Kota Langsa.
2. Meningkatkan profesionalisme organisasi Baitul Mal Kota Langsa.
3. Mengoptimalkan kinerja Baitul Mal gampong dan UPZ-UPZ instansi/perusahaan dalam wilayah Kota Langsa.
4. Mendorong tumbuh kembang kesadaran warga masyarakat dalam berzakat, infaq, sedekah dan waqaf.
5. Mendorong kemandirian ekonomi umat dan lembaga keagamaan.
6. Memberikan pelayanan maksimal bagi para donatur dengan program-program layanan yang didukung oleh jaringan kerja yang luas, sistem manajemen yang rapi dan modern serta amil yang jujur dan terpercaya.
7. Melayani para mustahiq secara profesional dan dengan penuh kekeluargaan untuk menjembatani hubungan silaturahmi yang utuh antara para muzakki dan mustahiq.

Badan pengumpul zakat terdiri atas orang-orang yang terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, penuh dedikasi, jujur dan amanah. Jika pengelola zakat tidak jujur dan amanah, kemungkinan yang terjadi adalah zakat tidak akan sampai kepada mustahik (Sahal Mahfudz, tt: 152). Oleh karena itu, tenaga yang terampil menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, jujur, dan

amanah sangat dibutuhkan dalam sistem pengelolaan zakat yang profesional. Karena salah satu sebab mengapa pelaksanaan zakat dalam masyarakat kita kadangkala macet, barangkali yaitu karena banyak badan pengumpul zakat yang tidak memnuhi kriteria tersebut.

Menurut Amin Rais, ada dua sebab mengapa kewajiban zakat menjadi tidak lancar, yaitu pertama, memang para wajib zakat belum sadar pada kewajiban agamanya. Kedua, mereka sudah sadar tetpi enggan mengeluarkannya karena tidak percaya sepenuhnya pada panitia pengumpul zakat (Amin Rais, 1995: 63).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara, dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. Berdasarkan fungsinya sebagai pengumpul, pengelola dan penyalur/pendistribusi zakat maka kedudukan Baitul Mal sangat penting dalam memberdayakan zakat/harta agama sesuai dengan hukum syariat Islam.

## Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan tinjauan hukum islam terhadap implementasi dana beasiswa di Baitul Mal Kota Langsa. Data yang didapat dari penelitian lapangan menjadi data primer dan didukung dengan sumber-sumber lainnya.

Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan yaitu pendekatan kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor dalam Moleong sebagaimana dikutip oleh Margono yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Margono, 2004: 36).

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal atau normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal-haram, boleh-tidak dan sejenisnya. Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nassh, dengan demikian pendekatan normatif mempunyai cakupan yang luas (Khoiruddin Nassution, 2010: 190).

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar dalam penelitian diperoleh informasi atau data-data yang relevan dengan topik yang hendak diteliti. Dalam usaha memperoleh data yang peneliti perlukan dipenelitian ini maka metode yang peneliti gunakan yaitu:

#### a. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu (Lexy J. Moleong, 2007: 135). Pelaksanaan wawancara dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai tetapi juga dapat secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas (indepth interview). Dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak/staff yang bersangkutan dalam mengurus zakat di Baitul Mal Kota Langsa.

Selanjutnya agar data yang dikumpulkan mempunyai makna maka diperlukan proses analisis. Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif analisis, yaitu proses penelaahan dan penyusunan secara sistematis terhadap transkrip wawancara (hasil bahan-bahan masukan lainnya yang telah terkumpul di lokasi penelitian).

b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data-data baik data umum maupun pribadi (Abdurrahman Fathoni, 2006: 112).

Dengan demikian studi dokumentasi diperlukan untuk meneliti berbagai dokumen serta bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyalin, melihat serta mengevaluasi laporan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini terfokus pada Baitul Mal Kota Langsa.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dengan memutuskan apa yang dapat disajikan kepada orang lain (Lexy J. Moleong, 2007: 248).

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan maka analisis data dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

a. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data (*data display*) adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat penyajian data (*data display*), peneliti akan mengerti apa yang terjadi dalam bentuk yang utuh.

b. Penarikan kesimpulan

Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mengerti apa arti hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan-pencatatan data. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan.

## 5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Baitul Mal Kota Langsa yang dibentuk berdasarkan SK Walikota Langsa No. 12 Tahun 2006 pada periode kepemimpinan Bapak Muchtar Ahmadi yang selanjutnya diresmikan pada tanggal 6 April 2006 M/ 17 Rabiul Awal 1427 H yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No. 18A komplek Gedung Cakra Donya. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober-November 2016.

## Hasil Penelitian

### 1. Implementasi Penyaluran Dana Beasiswa di Baitul Mal Kota Langsa Analisis terhadap Prosedur Penghimpunan Zakat

Mengenai prosedur penghimpunan zakat yang dilaksanakan di Baitul Mal Kota Langsa ada yang langsung membayarnya dengan mentransferkan melalui rekening ke rekening Baitul Mal Kota Langsa atau menggunakan sistem pembayaran yang ditentukan sendiri, cara, waktu dan tempat penagihan secara rutin pada minggu atau bulan yang ditentukan baik di rumah atau kantor tempat *muzakki* berada atau bekerja.

#### a. Analisis terhadap Prosedur Pendistribusian Zakat

Mengenai prosedur pendistribusian zakat ke sekolah-sekolah biasanya disalurkan melalui kepala sekolah atau guru yang bersangkutan diikuti bukti telah diterimanya zakat dan nantinya bisa langsung dipergunakan untuk keperluan sekolah oleh siswa. Selain itu, zakat juga dapat diambil langsung oleh *mustahiq*/siswa di Baitul Mal Kota Langsa dengan membawa laporan tanda bukti dari kepala sekolah atau guru yang bersangkutan.

#### b. Analisis terhadap Prosedur Pengawasan Pendayagunaan Zakat

Mengenai prosedur pengawasan, Baitul Mal sendiri tidak memberikan persyaratan secara khusus sekolah mana yang berhak menerima dana zakat untuk dijadikan beasiswa bagi para siswa. Dalam hal ini pihak sekolahlah yang berwenang dalam memilih siswa-siswanya yang beprestasi tapi kurang mampu atau kurang mampu. Namun, bagi siswa/wali siswa yang mengurus langsung beasiswa ke Baitul Mal juga harus melengkapi persyaratan, seperti menyerahkan pas foto, foto kopi raport, menyerahkan surat tanda kurang mampu dari geuchik setempat, surat keterangan dari sekolah siswa berasal dan mengisi formulir yang diberikan petugas Baitul Mal.

Baitul Mal juga melakukan survey sebagai bentuk pengawasan dengan cara mengundang masing-masing kepala sekolah/guru yang bersangkutan dalam menyalurkan beasiswa yang Baitul Mal berikan kepada siswa untuk ikut serta dalam setiap kegiatan yang Baitul Mal lakukan dengan tujuan memberikan penyuluhan dan sosialisasi agar terjalinnya kerja sama antara semua sekolah yang ada di Kota Langsa

dan untuk sekolah yang belum pernah membayar zakat juga agar mau membayar zakat dan menyalurkan dana zakat sebagai bentuk beasiswa agar tepat sasaran bagi siswa yang berprestasi tapi kurang mampu dan untuk yang benar-benar kurang mampu.

## 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Penyaluran Dana Beasiswa di Baitul Mal Kota Langsa

Sebagaimana telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya. Mengenai sasaran penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat at-Taubah yang berbunyi:

لَا تُؤْتُوا زَكَاتِكُمْ لِمَن ذَرَعَتْ بِيَدَيْهَا صَوْلَةً يُضِلُّهَا أُولَئِكَ هُم ضَالُّونَ ۚ وَلَئِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ آلَآبَاءَكُمْ وَآلَآئِمَآءَكُمْ وَآلَآئِمَآءَ آلَآبَائِكُمْ وَآلَآئِمَآءَ آلَآئِمَآئِكُمْ فَآتُوهُمْ فَبِعَدْوِهِمْ خَلَوْا وَأَنبَسَتْ عَنكُمُ صُلَّتُهُمْ قَدْ خَلَتْ أَعْيُنُ النَّاسِ عَن عَنَّا وَنَحْنُ نَعْتَدُ لَهُمُ الْعَذَابَ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَكُمْ بِهِ حِفْظٌ ۚ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُرْتَدُونَ ۚ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْوَسِيْلَةَ مِّنْ عِنْدِ رَبِّكَ يُضِلُّوهُم بِأَعْيُنِنَا سَبْعَ مِآثَمَاتٍ ۚ فَتَكْفُرُ أَصْفَادُهُمْ ۖ فَيَكُونُوا لِمَن يُدْرِئُهُمُ اللَّهُ مِنَ الْمَلَآئِكَةِ الْمُكَذِبَةِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْعَلْ لَهُمُ الْمَخْرَجَ الْمَنْحَرَةَ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْعَلْ لَهُمُ الْوَسِيْلَةَ الَّتِي كَانَتْ يُرِيدُونَ مِنْ رَبِّكَ ۚ فَسَيَكْفُرُوا عَنْهَا وَيَكْفُرُوا بِهَا فَإِنَّهَا تَكْفُرَةٌ كَبِيْرَةٌ ۚ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يَبْتَغُوا إِلَّآءَآءَهُمْ وَأَنْذَرْتَهُمْ يَوْمَئِذٍ أَنَّهُمْ لَيَحْتَضِرَنَّ ۚ وَأَنَّهُمْ فِيهَا حَاكِمُونَ ۚ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dilunakkan hatinya, untuk (memerdekakan) budak hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. at-Taubah ayat 60) (Departemen Agama RI, 2002: 197).

Penyaluran tersebut dikelola (*ditasharufkan*) atas dasar penafsiran secara umum tentang arti *fi sabilillah*, sebab secara khusus al-Qur'an dan Ijma' tidak menghendaki adanya golongan baru penerima zakat selain 8 golongan utama. Bilamana perkumpulan sosial yang bergerak dalam kegiatan mengurus dan membantu orang-orang fakir, dalam hal makanan, tempat tinggal, pendidikan dan pengajarannya serta dalam hal pengobatannya. Mereka berhak mendapatkan zakat bukan dari pintu *sabilillah*, melainkan termasuk dari golongan Fakir.

Ketika bahasan tersebut kemudian berkembang seiring kemajuan zaman, realitas dan potensi zakat saat ini kemudian membuka jalan *istinbath* hukum dari sumber zakat baru seperti halnya zakat profesi, hasil peternakan, industri tanaman hias dan sebagainya. Begitu pula sektor baru dalam hal distribusi zakat saat ini. Meski pada akhirnya harus merujuk kepada 8 (delapan) *atsnaf*/golongan yang berhak menerima zakat yang disebut dalam al-Qur'an dan Hadist, muncul kemudian sektor baru yaitu mendistribusikan zakat untuk beasiswa pendidikan.

Merujuk kepada istilah *fi sabilillah*, distribusi zakat kemudian patut diberikan kepada sektor pendidikan. Ulama Fiqh kontemporer berpendapat mengenai arti jihad dewasa ini adalah bilamana agama Allah telah ditegakkan dengan damai dan tidak ada lagi peperangan yang berkembang dalam arti menggunakan senjata material. Maka, segala perbuatan yang bertujuan untuk mengembalikan hukum Islam dan mengagungkan agama Allah termasuk jihad dengan pena atau lidah melalui kebijakan

dalam sektor ekonomi, politik, pendidikan, atau sosial juga termasuk dalam arti jihad *fi sabilillah*.

Bila pada suatu masa tercapai tujuan memenangkan agama dengan cara peperangan dan jihad, maka untuk memerangi pikiran dan jiwa yang terkontaminasi oleh bermacam-macam ideologi yang anti Islam, hal ini lebih penting dan harus diperangi dengan cara lain, tidak dengan cara berperang secara materiil tapi berperang melalui ideologi dan pendidikan yang maju mempersiapkan mental keagamaan yang kuat jauh dari upaya pemurtadan.

Dengan melihat penggunaan zakat untuk beasiswa pendidikan tersebut, memiliki prinsip dasar diantaranya :

- a. Prinsip Aqidah
- b. Prinsip Syari'ah
- c. Prinsip Politik (ketatanegaraan Islam)
- d. Prinsip Sosial budaya
- e. Prinsip Dakwah
- f. Prinsip Ekonomi

### **3. Analisa Peneliti terhadap Implementasi Dana Beasiswa di Baitul Mal Kota Langsa**

Para ulama klasik telah menyepakati bahwa yang dimaksud *fi sabilillah* adalah orang-orang yang terlibat peperangan dalam rangka membela agama Allah. *fi sabilillah* dalam ayat yang terangkai dengan *mustahiq* zakat adalah berkaitan dengan *maslahah al-ammah* (kemaslahatan umum) yang tidak bisa ditafsiri hak milik individu. Yang dimaksud dengan kemaslahatan umum di sini adalah pembentukan pasukan perang yang kuat untuk persiapan pertahanan negara dan membela kehormatan bangsa meliputi bidang personil, akomodasi, dan peralatan. Di samping itu pengembangan infra struktur dalam suatu negara guna meningkatkan kesejahteraan bagi warganya meliputi pembangunan rumah sakit, jembatan, sekolahan, sarana transportasi, serta segala perlengkapan yang berhubungan dengan syiar Islam yang perlu disosialisasikan secara massal termasuk kebutuhan juru dakwah yang handal juga merupakan bagian dari upaya kemaslahatan umum.

Kata *fi sabilillah* di atas didasarkan pada perluasan makna sabilillah yang secara esensial meliputi segala sesuatu yang dapat memelihara kehormatan bangsa baik dalam hal materiil maupun spirituil sekaligus menampilkan jati diri bangsa sebagai identitas pembeda dengan bangsa yang lainnya. Apabila dilihat dari sudut pandang prinsip-prinsip ijtihad ketika menafsirkan makna *sabilillah* maka hukum tampak lebih hidup dan memberi jawaban nyata terhadap realitas masyarakat.

Hal di atas menunjukkan, bahwa salah satu bentuk upaya mengembangkan pemahaman terhadap permasalahan hukum terkait dengan perubahan sosial sehingga hukum Islam tampak dinamis dalam menyikapi permasalahan kontemporer yang disebabkan perkembangan zaman. Hakekat dinamisasi ditunjukkan dengan merumuskan kembali ketentuan hukum dengan mengedepankan relasi teks dengan konteks. Terlebih tujuan utama disyariatkan hukum adalah untuk kemaslahatan umat manusia.

Kemaslahatan tersebut bersifat dinamis dan fleksibel. Maksudnya, pertimbangan kemaslahatan tersebut seiring dengan perkembangan zaman. Sebagai konsekuensinya, bisa jadi yang dianggap maslahat pada masa lalu belum tentu dianggap maslahat pada masa sekarang.

Ketika memahami kasus hukum, kita tidak hanya terpaku pada normativitas suatu teks. Pendekatan historis juga harus digunakan dalam memahami kasus hukum. Di samping itu juga diperlukannya pendekatan sosiologis ketika membahas tentang permasalahan makna *fi sabilillah*. Kita mengkaitkan bunyi teks dengan konteks sosial pada masa tertentu. Dengan keluasan pandangan dan pemikirannya tentang hukum Islam tidak lantas menghiraukan teks. Pendekatan tekstual dengan menekankan aspek kebahasaan tetap juga dipergunakan terhadap kasus-kasus tertentu. Dengan pemahaman demikian, hukum Islam akan tampil dinamis sesuai dengan konteks zamannya.

## Kesimpulan

Penghimpunan dana zakat yang dilaksanakan Baitul Mal Kota Langsa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan mentransfer ke rekening Baitul Mal Kota Langsa atau dengan menggunakan sistem pembayaran yang waktu, cara dan tempat penagihannya ditentukan sendiri secara rutin pada minggu atau bulan yang telah ditetapkan, baik di rumah ataupun di kantor dimana muzakki tinggal atau bekerja. Pengalokasian dana zakat untuk beasiswa siswa ke sekolah-sekolah disalurkan melalui kepala sekolah/guru yang bersangkutan agar mudah menyeleksi data siswa, sehingga dapat diputuskan berhak atau tidak menerima beasiswa dan diikuti pula dengan bukti bahwa telah diterimanya beasiswa sehingga bisa dipergunakan untuk keperluan sekolah oleh siswa. Sosialisasi/penyuluhan juga dilakukan secara rutin kepada seluruh sekolah yang diwakili oleh kepala sekolah/guru yang bersangkutan terhadap penyaluran beasiswa dilakukan sebagai bentuk kegiatan rutin demi terjaminnya kerjasama antara Baitul Mal dan sekolah.

Bila ditinjau dari hukum Islam terhadap implementasi penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan, telah sesuai bila dirujuk kembali kepada mustahiq zakat untuk asnaf *fi sabilillah* dalam pengertian secara umum, yaitu dimana seseorang yang sedang menuntut ilmu yang bermanfaat untuk agama dan di jalan Allah. sesuai pula dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an QS. Al-Baqarah:110, At-Taubah:34, 60, 103 dan Ar-Ruum: 39. Juga beberapa hadits yang telah diriwayatkan oleh imam Bukhari dan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qardhawi, Yusuf. 1996. *Hukum Zakat* diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin. Bogor: PT Pustaka Litera Antar Nusa
- Al-Bysari, Arsyad dan Muhammad. 2005. *Sabilal Muhtadin*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- RI, Departemen Agama. 2002. *Al-Quran Terjemah Indonesia*. Bandung: Syaamil Al-Qur'an

- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqhus Sunnah-Terj. Fiqih Sunnah*. Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara
- Syafe'i, Rachmat. 2006. *Fiqih Mu'amalah*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Syaltut, Mahmud. 1967. *al-Islam Aqidah wa Syariah*. Kairo: Dar Asy Syuruq
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis- garis Besar Fiqh*. Bandung: Kencana
- Tematis, Ensiklopedi. 2013. *Ayat Al-Qur'an dan Hadits Terjemahan KH. Achmad Sunarto Jilid 6*. Jakarta: Widya Cahaya
- Zayas, Faristha G De. 2003. *The Law and Institutions of Zakat*. Malaysia: The Other Press